

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TINDAKAN POLISI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API LEGAL YANG DIMILIKI OLEH WARGA SIPIL



Disusun oleh:

ALFARI WIDYASMARA

NPM	: 01 05 07447
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINDAKAN POLISI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API LEGAL YANG DIMILIKI OLEH WARGA SIPIL

Diajukan oleh:

ALFARI WIDYASMARA

N P M : 01 05 077474
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal23 - 07 - 2010.....

Dosen Pembimbing

G. Ariyadi, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum)

Motto

Berfikirlah positif dan jalani kehidupan ini sebaik mungkin"

Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukan dengan baik.

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari bertapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka mulai menyerah.

Tiadanya keyakinan yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan saya percaya pada diri saya sendiri

(Muhammad Ali)

Dengan penuh cinta kupersembahkan kepada

Kedua orang tuaku tersayang yang selalu mendukungku dalam segala hal baik secara doa dan kasih sayang yang takkan terbalas oleh apapun.

(Bapak Widodo dan Ibu Dwihandayani)

Caturwulan Dewi Anggraeni yang kusayang terimakasih hingga saat ini masih selalu mensupportku baik disegala hal dan selalu menerima apa adanya.

Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku trimakasih atas doa dan dukungannya.

(Iwan, Yudi, Thomas)

Kepada kedua pelatihku, tanpa dorongan dan didikannya mungkin saya tidak akan dapat menyelesaikan kuliah saya .

(Mas Agung dan Mas Bodhi).

Terimakasih untuk percikan kebahagian dan dukungan semangat yang selalu kuatkanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, dan terima kasih penulis panjatkan pada Allah SWT, karena hanya dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul Tindakan Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Legal Yang Dimiliki Oleh Warga Sipil.

Adapun penulisan Hukum / Skripsi ini, disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program Stara satu, program studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dukungan banyak pihak yang telah membantu terselesainya penulisan Hukum / Skripsi, dan dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Ariyadi, SH. MH , selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum/skripsi ini untuk bimbingan, ilmu, arahan dan kesabaran yang telah diberikan.
3. Bapak AKP Murakap Sat 3. Intelkam POLDA DIY beserta rekan-rekan polisi di POLDA DIY.
4. Bapak Brigadir I Nyoman Sutapa Anggota Intelkam Pold DIY.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Untuk itu tidak akan ada artinya apabila sebuah tulisan tanpa ada tanggapan dan kritikan demi penyempurnaan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk pembaca khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Augustus 2010

Alfari Widyasmara

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 juli 2010

Yang menyatakan

Alfari Widyasmara

ABSTRACT

The increase of all types of criminal action in society by shape of murder, stealing, robbery as well as gun-pointing of which had been frequently happened in society, thus it emerges the insecure feeling to the members of society. Relating to the rights to live, thus there are many people by various ways protect themselves, one of them is by striving the ownership of fire-gun. The misuse of fire-gun is to the arbitrary actions and instead to have aim for self protecting. Towards the misuse of fire-gun ownership it has been firmly regulated and liable to punish with the Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 on Fire-Gun, of which sentences:

Whoever, those without any right import into Indonesia, create, receive, try, gain, submit or strive to give, master, bring, have the supply on them or has in their property, save, load, hide, use or emigrate from Indonesia a type of fire gun, ammunition, or explosive compounds, is punished by the death verdict or lifelong imprisonment punishment, or jail verdict at least for twenty years.

The author took the title The Action of Police towards the Misuse of Illegal Fire-Gun Owned by Civil People. From the explanation aforementioned above, there are two problem formulations, i.e.: How is the Action of Police towards the Misuse of Illegal Fire-Gun by Civil People?

From the problem formulation aforementioned above it can be drawn conclusion, i.e. the action of police are: monitoring the presence of fire-gun which circulate in the society, routinely and periodically supervise on the presence of fire-gun in order the civil people can not easily misuse fire-gun by trivial reason of economy, regularly conducting shooting test to the civil people who have had license or those who eager to have fire-gun, conducting psychological test of which routinely conducted for the fire-gun owner: it is meant to know the psychical condition of fire-gun owner, whether in stable or unstable condition, draw the license of fire-gun ownership, conducting legal process to the perpetrator of fire-gun misuse in the case of they had been proven to do fire-gun misuse, thus the perpetrator of fire-gun misuse is punished with the sanction appropriately to the current regulation on fire-gun, taking preventing (avoidance) action by conducting sweeping as well as routinely operating and particularly in night clubs or in the sites of which is prejudiced to be a site to do fire-gun trading, conducting repressive action, i.e. by processing the perpetrator through legal channel to the civil people who had been proven to conduct fire-gun misuse and the drawing of license of fire-gun ownership as well as the sentencing of imprisonment verdict to the civil people who conduct fire-gun misuse appropriately to those regulated in the Emergency Laws Number 12 of 1951 junction Criminal Code, i.e. the imprisonment punishment for at least 20 years.

Keywords: misuse action, fire-gun, civil people, Indonesian Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Metode Analisis Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
BAB II PEMBATASAN PENGGUNAAN SENJATA API	
OLEH WARGA SIPIL	14
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Polisi	14
2. Asas-asas Kepolisian.....	16
3. Tugas dan Wewenang	19

4. Fungsi dan Wewenang Polisi	23
B. Tinjauan umum tentang Senjata Api	26
1. Pengertian Senjata Api.....	26
2. Jenis-jenis Senjata Api Yang Dapat Digunakan Oleh Warga Sipil.....	30
3. Syarat-syarat dan prosedur izin kepemilikan/ penggunaan senjata api Legal oleh warga sipil.....	43
4. Masa Berlaku Izin dan ketentuan Sanksi Hukum Pidana	64
C. Tindakan polri Terhadap Penyalagunaan Senjata Api Legal Yang Dilakukan Oleh Warga Sipil	70
1. Kondisi Penyalahgunaan Senjata Api	70
2. Tindakan Yang Diambil Polri Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Legal Oleh Warga Sipil	74
 BAB III PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82